



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B-1/07/HK-02/II/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

3 Februari 2022

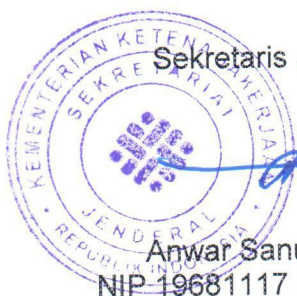
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D  
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

| NO | Latar Belakang Pembentukan Peraturan                                                                                                                                                             | Analisis Dampak                                                                             | Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang lebih Tinggi                                                         | Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat                                                                            | Analisis Dengan Putusan Pengadilan | Keterangan                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Permenaker ini disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. | Dasar hukum Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan. | Materi muatan Rancangan Peraturan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. | Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. | -                                  | Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 10 Januari 2022 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi Nomor PPE.PP.01.03-46, tanggal 24 Januari 2022. |

Sekretaris Jenderal,  
  
Anwar Sanusi  
NIP 19681117 199403 1 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

### **Berita Acara Pengharmonisasian**

Pada hari ini Senin, 10 Januari 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi  
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan  
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/1061/HK.02/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:
  - A. Sekretariat Kabinet
  - B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - C. Badan Kepegawaian Negara
  - D. Kementerian Ketenagakerjaan
    1. Sekretaris Jenderal;
    2. Ditjen Latvotas;
    3. Ditjen Binapenta dan PKK;
    4. Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3;
    5. Sekretariat Ditjen Latvotas;
    6. Sekretariat Ditjen Binapenta dan PPK;
    7. Sekretariat Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3;
    8. Biro Hukum;
    9. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    10. Biro Perencanaan.

E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
  2. Reni Oktri, S.H;
  3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
  4. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
  5. Amir Muzaqi, S.H;
  6. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
  3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan
  4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 10 Januari 2022

**Pemrakarsa**

  
(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi**

**Ketua,**

  
(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan  
Peraturan Perundang-undangan,**

  
(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-46  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

24 Januari 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara B-1/1061/HK.02/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.  
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1062/M.KT.01/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 142